



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian Gratifikasi KPU membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya.
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2026;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4890);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2026, yang selanjutnya disebut Satgas UPG KPU Kabupaten Sumba Barat Daya.
- KEDUA : Keanggotaan dan Fungsi serta kegiatan Satgas UPG KPU Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA :
- a. Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana Diktum KEDUA di atas, mempunyai fungsi untuk :
 - b. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - c. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Nusa Tenggara Timur dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - d. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
 - f. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - g. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
 - h. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
 - i. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteran Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya ;
 - j. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - k. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.
 - 1. Pengarah Bertugas :
 - a. Mengarahkan pelaksanaan tugas-tugas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihn Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - b. Memberikan masukan terhadap pelaskanaan tugas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihn Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;

- c. Menerima laporan dan/ atau aduan hasil pelaksanaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;
- d. Menindaklanjuti laporan/ aduna dugaan Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- e. Menetapkan tindaklanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;

2. Ketua Bertugas :

- a. Menjabarkan materi arahan dari pengarah ke dalam operasional kegiatan Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;
- b. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;
- c. Melakukan koordinasi dengan satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal pencegahan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;
- d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;
- e. Menyusun Konsep laporan hasil pelaksanaan tugas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;
- f. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Nusa Tenggara Timur setiap menerima laporan penerimaan gratifikasi;

- g. Menyampaikan laporan berkala kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya.

3. Sekretaris Bertugas :

- a. Mencatat setiap rincian kegiatan , kejadian dan peristiwa dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupate Sumba Barat Daya;
- b. Menyimpan , Menginventarisasi dan Mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;
- c. Mengadminitrasi pelaporan dan/atau penyetoran grtifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;
- d. Menyiapkan pelaksanaan tugas-tugas Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;
- e. Melaksanakan tugas ketatusahaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Unit Pengendaliam Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;
- f. Menyusun konsep laporan hasil pelakasanaan tugas unit pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya.

4. Anggota Bertugas :

- a. Membantu Memberikan pelayanan dan fasilitasi dalam Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;

- b. Membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;
- c. Mengumpulkan berkas-berkas/ bahan-bahan pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;
- d. Menyiapkan Konsep laporan Pelaksanaan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tambolaka
Pada Tanggal 27 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

ttd.

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
Kepala Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Kristoforus Marianus Nggala

HYRONYMUS MALELAK

-9-
Lampiran
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT
DAYA

SUSUNAN NAMA-NAMA, JABATAN DAN KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA BARAT DAYA

No.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN
1.	Hyronymus Malelak	Ketua	Pengarah
2.	Dickson Nix Yo Daly	Anggota	Pengarah
3.	Isak Carles Umbu Mimira	Anggota	Pengarah
4.	Yonathan Landi	Anggota	Pengarah
5.	Fransiskus Bulu Ngongo	Anggota	Pengarah
6.	Agustinus Damma Renna	Sekretaris	Ketua
7.	Kristoforus Marianus Nggala	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8.	Victor Sar Bally	Kepala Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
9.	Efraim Novrihansi Gadi	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Yohanes B.W.D.Woda	Plt. Kepala Sub. Bagian Umum dan Logistik	Anggota
11.	Ahmad Zulfikar Pical	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Tambolaka
Pada Tanggal 27 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

ttd.

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

HYRONYMUS MALELAK


Kristoforus Marianus Nggala